

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bisnis Islam

1. Pengertian Bisnis Islam

Secara umum, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dalam dunia perdagangan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap manusia memerlukan harta dan kekayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan tujuan itulah manusia berlomba-lomba untuk mengejar harta kekayaan dengan cara bisnis.²⁵

Semua manusia terlibat dalam kegiatan bisnis. Melalui bisnis manusia dapat memperoleh penghasilan, memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Dunia bisnis bersifat dinamis, selalu bergerak maju, banyak inisiatif, kreatif, dan memberikan tantangan dalam menghadapi masa depan dengan penuh rasa optimis. Mobilitasnya tinggi, mereka bergerak dari satu daerah ke daerah yang lain, sesuai dengan musim, sesuai dengan situasi dan waktu yang tepat di satu daerah dan daerah dimana orang membutuhkan barang (daerah minus). Kegiatan bisnis antara lain yaitu menyediakan barang pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, mutu yang tepat dan harga yang tepat.²⁶

²⁵ Shety Sugiarti Lubis, "Bisnis dalam perpektif islam," *jurnal manajemen kreatif*, vol 3,no. 1, (tahun, 2025). 10.

²⁶ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Management Bisnis Syariah*, Bandung; Alfabeta, (2009). 124.

Secara historis kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu “*business*”, dari kata dasar “*busy*” yang berarti “sibuk”. Sibuk dalam melakukan kegiatan dan pekerjaan yang menghasilkan laba. Dalam kamus bahasa Indonesia bisnis adalah usaha dagang, usaha yang bersifat komersial. Bisnis memiliki dua arti yang berbeda, yaitu yang pertama bisnis adalah perusahaan sedangkan arti bisnis kedua bisnis adalah kegiatan.²⁷ Secara etimologi, bisnis berarti tempat seseorang atau sekelompok yang sibuk menghasilkan laba bagi diri sendiri atau kelompok. Dari arti kebahasaan tersebut, bisnis menunjukkan dirinya sebagai suatu kegiatan ekonomi nyata yang secara sederhana dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran barang dan jasa.²⁸

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services*”. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu., adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (*privat*) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan atau menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁹

Jadi dari beberapa definisi diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa bisnis adalah interaksi yang terjadi akibat adanya kebutuhan yang tidak

²⁷ Husein Umar, *Business An Introduction*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, (2000). 3

²⁸ Muhammad dan R. Luqman Faurori, *Visi Al-Qu'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, (2002). 60

²⁹ Yulia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, (2013). 53

bisa diperoleh individu secara mandiri, bisnis tersebut bisa berupa barang dan jasa juga usaha pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa konsumen, dan bisnis juga bisa dilakukan oleh individu, lembaga maupun pemerintah.

Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis (produksi, distribusi maupun konsumsi) dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang dan jasa) termasuk keuntungannya tetapi dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Bisnis Islami juga dapat diartikan sebagai upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis.³⁰

Pengertian bisnis Islam bahwa setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Disamping anjuran untuk mencari rizki, Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaan (pengelolaan dan pembelanjaan).³¹

Secara umum prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat kita, secara umum dapat

³⁰ Shety sugiarti, bisnis dalam perspektif islam, jurnal manajemen kreatif, val 3, No 1 (2025) hal 23

³¹ Ibid, 24

dikemukakan beberapa prinsip etika bisnis yaitu:³²

- a. Prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
- b. Prinsip kejujuran, dalam hal ini kejujuran adalah kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya.
- c. Prinsip keadilan, yaitu menuntut agar setiap orang diperhatikan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Prinsip saling menguntungkan, yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.
- e. Prinsip integritas moral, yaitu prinsip yang menghayati tuntutan internal dalam berperilaku bisnis atau perusahaan agar menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik perusahaannya.

Dari semua prinsip bisnis diatas, Adam Smith menganggap bahwa prinsip keadilan sebagai prinsip yang paling pokok. Karakteristik standar etika bisnis Islam yaitu:³³

- a. Harus memperhatikan tingkah laku dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia.
- b. Memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen

³² Ibid 17

³³ Ibid 18

setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan bermartabat.

2. Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Bisnis

Nilai-nilai dalam Islam dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis yang berbeda filosofinya dengan bisnis yang dikelola secara konvensional yaitu nilai kejujuran (*shiddiq*), keadilan (*'adl*), dan kemanunggalan (*ukhuwah*). Ketiga jenis nilai utama dalam implementasinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

a. Nilai kejujuran dalam berbisnis

Menurut Qardhawi kejujuran adalah puncak moralitas dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Tanpa kejujuran, agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik. Begitupun bisnis tidak akan berjalan baik tanpa ditopang oleh pemilik dan karyawan yang jujur.

b. Nilai kejujuran dalam berproduksi

Produk senantiasa berasal dari masukan yang bersih (halal), bersih wujudnya, bersih dari najis, bersih dari cara mendapatkannya. Diproses secara bersih, tidak ada yang dizalimi, baik manusia yang bekerja dan di sekitar perusahaan maupun lingkungan dimana produk tersebut diolah hingga dinikmati. Dengan demikian, produk yang dihasilkan mendatangkan manfaat bagi umat manusia dan lingkungannya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya.

c. Nilai kejujuran dalam penjualan

Di dalam Islam, sangat menjunjung tinggi kepastian dan

keterbukaan informasi di dalam jual beli. Diharamkan menjual barang yang tidak jelas ukuran, kualitas, harga, atau waktu (*gharar*). Demikian juga halnya dengan menyembunyikan informasi baik kepada penjual atau kepada pembeli (*tadlis*), misalnya membeli barang sebelum sampai di pasar dengan maksud untuk mendapatkan harga yang lebih murah karena penjual tidak mengetahui harga di pasar atau penjual melipatgandakan harga kepada orang yang tidak mengetahui harga pasaran merupakan perbuatan curang. Oleh karena itu, informasi yang berkaitan dengan jual beli menjadi kebutuhan utama bagi kedua belah pihak.

d. Nilai kejujuran dalam meraih keuntungan

Dalam paham kapitalisme, keuntungan materi adalah segala-galanya dalam berbisnis, apapun yang dilakukan selalu diarahkan pada peningkatan keuntungan, tidak mengenal halal atau haramnya proses yang dilalui yang penting menghasilkan keuntungan. Sementara dalam pandangan Islam, keuntungan materi merupakan dambaan tetapi bukan segala-galanya, proses produksi harus dalam bingkai kejujuran dan kehalalan.

e. Nilai keadilan dalam berbisnis, produksi, dan meraih keuntungan

Keadilan sebagai salah satu nilai universal yang dijunjung tinggi dan menjadi dambaan dan harapan umat manusia kapanpun dan dimanapun mereka berada. Dalam pandangan Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian.

f. Nilai kemanunggalan dalam berproduksi

Makna nilai kemanunggalan dalam berproduksi adalah menghasilkan produk yang bisa menjalin hubungan dengan makhluk lainnya dan sebagai amal ibadah. Menghasilkan produk yang bermanfaat bagi umat manusia dan lingkungan merupakan perbuatan yang mulia karena membantu umat manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dan memberi alternatif pilihan kepada umat manusia memenuhi kebutuhannya. Dampak dari perbuatan ini adalah bertambahnya amal ibadah.

g. Nilai kemanunggalan dalam berjualan dan meraih keuntungan

Berjualan berbasis nilai kemanunggalan mengandung makna antara penjual dan pembeli adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, diantara keduanya tidak boleh saling menzalimi.

Nilai kemanunggalan yang melekat pada proses mendapatkan keuntungan materi sedikit-tidaknnya meliputi tiga unsur, yaitu pertama, proses untuk mendapatkan laba dilakukan dari usaha yang menghasilkan produk yang halal dan baik. Kedua, tidak ada unsur penipuan dalam proses bisnis. Ketiga, tidak ada yang terzalimi sepanjang proses bisnis tersebut.

B. Maqashid syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Secara etimologi, maqashid syariah terdiri atas dua kata, yaitu maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun syariah artinya jalan menuju air,

atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan, sedangkan secara istilah maqashid syariah adalah ketetapan Allah SWT untuk menjadikan masalah pada manusia.³⁴

Maqasid Syari'ah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.³⁵

Maqashid syariah adalah tujuan dibalik adanya serangkaian aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT tujuan tersebut adalah untuk untuk mendapatkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia.³⁶

Memperjelas makna maqashid syariah perlu dijelaskan istilah-istilah terkaitushul fiqh sebagaimana dijelaskan oleh asy-Syiatibi dan Ibnu'asyur, yaitu:

- 1) Hikmah adalah tujuan ditetapkan atau ditiadakannya suatu hukum seperti *ifthor* (berbuka) sebagai hikmah adanya *masyaqqoh* (kesulitan).
- 2) *Maslahat* adalah setiap perkara yang memberikan kemanfaatan dan menghapus keburukan.
- 3) *'Illat* adalah sifat yang *dzohir* (jelas), bisa diterapkan disetiap kondisi

³⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid alSyariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014). 43

³⁵ Lapili Fukar, "Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Perlindungan Jiwa Dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," 2017, 1–225. 33

³⁶ Eva Muzlifah, "Maqashid Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam", (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3 No. 2 2013). 90

seperti *safar* menjadi *illat* disyariatkannya *qhasr*.

Definisi-definisi diatas juga, penulis bisa menyimpulkan 2 hal penting:

- 1) Setiap maqashid (tujuan) dalam maqashid syariah adalah setiap mashlahat baik berupa manfaat yang dicapai atau madharat yang dihindarkan, jadi substansi maqashid syariah adalah maslahat.
- 2) Maqashid syariah sering dikenal juga dengan istilah hikmah.
- 3) Jika maqashid syariah berfungsi menguatkan isi hukum maka '*illat* berfungsi menentukan ada dan tidaknya sebuah hukum.
- 4) Dalam maqashid syariah terdapat *maqashid 'ammanah*, yaitu tujuan-tujuan yang terdapat dalam setiap bab syariah seperti *kulliyatu al khomsah* dan *maqashid khassah* yakni tujuan-tujuan yang terdapat dalam setiap hukum-hukum syariah.³⁷

Beberapa pengertian tentang maqashid al-syariah juga dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

- 1) Al-Imam al-Ghazali

Al-Ghazali misalnya, didalam Al-Mustasha hanya menyebutkan ada lima maqashid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

- 2) Al-Imam Syathibi

Al- maqashid terbagi menjadi dua yang pertama berkaitan dengan maksud tuhan selaku pembuat *syari'ah* dan kedua berkaitan dengan maksud mukallaf. Kemudian yang dimaksud dari pembuat *syari'ah* adalah tuhan selaku pembuat aturan didunia ini dan maksud

³⁷ Adiwarman A. Karim, Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam, (Depok: Rajawali Pers, 2017). 32

dari *mukallaf* adalah seseorang yang dikenakan kewajiban menjakankan perintah Allah dan menajuhi larangan Allah SWT.

3) Alal al-Fasi

Mawashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh syar'I yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

4) Ahmad al-Rasyuni

Maqashid syariah yaitu tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syar'I demi untuk measlhatan hamba.

5) Abdul Wahab Khallaf

Kemaslahatan sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar tujuan umum ketika Allah menentukan hukum-hukumnya bisa terwujudkan untuk manfaat manusia dengan terpenuhinya kebutuhan *dlaruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.³⁸

2. Tujuan maqhasid syariah

Tujuan Maqashid syariah menjelaskan bahwa Menurut abu zahrah ada tiga tujuan dari maqashid syariah.³⁹

1. Mendidik individu (*Tahdhib al-fard*) ini bertujuan agar individu dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat bukan sebaliknya. Dan ini juga merupakan ibadah yang di syariat kan oleh agama islam.
2. Menciptakan keadilan (*iqamah al-adi*), dalam islam keadilan tidak dibedakan antara setiap makhluk baik dia beragama islam maupun

³⁸ Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2014). 41-42.

³⁹ Munandar, "Perkembangan Penelitian Maqashid Syariah Pada Bidang Perbankan Syariah Di Indonesia," 13.

tidak.

3. Mencapai kesejahteraan (*jalb al-maslahah*), tujuan akhir yang diharapkan oleh hukum islam adalah kemaslahatan. Maslahat yang diinginkan oleh hukum bukanlah maslahat yang sejalan dengan hawa nafsu melainkan maslahat yang hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

3. Tingkatan maqhasid syariah

Maqāshid al-Syarī'ah secara literal merupakan kalimat murakab idhafi yang tersusun dari kalimat maqāshid dan al-Syari' ah. Ada dua cara mengetahui pengertian maqāshid al-Syari'ah, yaitu secara lughawi dan ishtilahi, dimana antara kedua pengertian tersebut saling berketerkaitan secara 'umûm khushûs muthlak.⁴⁰

Dalam terminologi ushul *fiqh*, menurut Wahbah al-Zuhaili, maqāshid al-Syarī'ah adalah nilai-nilai dan sasaran syarat' yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'at, yang ditetapkan oleh al-Syāri' (pembuat syari'at) dalam setiap ketentuan hukum. Dengan demikian, Maqāshid al-Syarī'ah merupakan suatu kandungan nilai yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum-hukum syara'.⁴¹ Nilai tersebut seperti *hifdzun Māl* (menjaga harta kekayaan). Penjagaan kekayaan merupakan nilai yang menjadi acuan penetapan hukum haram pada tindakan yang bersifat merampas hak milik orang lain secara salah. Seperti dengan cara *gharar* (manipulasi), dan riba, atau cara-

⁴⁰ Dr. safriadi, maqashid al-syari'ah dan mashlahah, (aceh: sefa mubi persada, 2021). 100

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Bairut: Dar al-Fikr, 2005). 307

cara yang dapat menghantarkan manusia kepada kondisi destruktif (mafsadah). Nilai tersebut bersifat universal dengan pengertian berlaku dan menjadi nilai dasar yang melandasi setiap transaksi ekonomi. Menjaga harta adalah makna dan hikmah yang dijadikan acuan oleh pembuat hukum dan bersifat universal.⁴²

Terlepas dari perbedaan pendapat para ahli ilmu kalam mengenai apakah perbuatan Tuhan yang terimplementasi di dalam hukum-hukumnya itu dibangun di atas landasan kausalitas (*'illah*) atau bukan, namun yang pasti, menurut al-Syāthibī para ulama sepakat bahwa syari'at itu diturunkan oleh Allah Swt untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraanumat manusia di dunia dan akhirat.⁴³

Sedangkan 'Allal al-fasi dalam kitabnya memberikan definisi maqāshid al-Syarī'ah sebagai tujuan dari syari'at, dan rahasia-rahasia diberlakukannya syari'at yang mencakup keseluruhan produk hukumnya. Al-Raisūnī mengemukakan bahwa Maqāshidal-Syarī'ah adalah suatu tujuan yang dirumuskan syari'at untuk memastikan adanya tujuan tersebut bagi kemaslahatan manusia.⁴⁴

Perkembangan zaman membuat manusia mengikuti *trend* dengan berbagai modelnya. *Thrifting* adalah kegiatan membeli barang bekas, dengan harga lebih rendah dari sebelumnya. Pemerintah secara tegas melarang praktik *thrifting* di Indonesia. Karena banyaknya dampak negatif yang dihasilkan. Maqashid syari'ah secara etimologi, berasal dari kata

⁴² Dr. safriadi, maqashid al-syari'ah dan mashlahah, (aceh: sefa mubi persada, 2021). 103

⁴³ Al-Syāthibī, al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syarī'ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.). 3

⁴⁴ Muhammad Abu Zahrah, Ushūl al-Fiqh, Terj: Saefullah Ma'shum, dkk, Cet (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003). 543-548

maqashid dan syari'ah. As-Syatibi Tujuan maqashid Syariah adalah untuk mencapai masalah dan menolak kemudhoratan. Jika dilihat dalam segi maqashid syari'ah, *thrifting* memiliki keterkaitan dengan maqashid syariah, sebagai berikut:⁴⁵

a. *Hifdzun din* (agama)

Dalam Al-Qur'an secara jelas diterangkan dalam surat Al-Syu'ara ayat 151-152, yaitu:

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menaati orang –orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.”

Ayat diatas melarang manusia untuk bersikap boros karena sesuatu hal yang tidak terpuji. Perilaku boros seperti membelanjakan harta untuk mendapatkan barang yang dilarang oleh syariat yang dapat menimbulkan atau menyakiti badan dan akal, dan membelanjakan harta melebihi kuantitas yang normal. Israf berbahaya karena dapat menghilangkan kanketeguhan dan keseimbangan dalam menjalankan syari'at. Menjaga agama berkaitan erat dengan tingkat keimanan seseorang, seperti berhati-hati dalam bertindak dan menjalankan syari'at, serta menghindari sesuatu yang dilarang.

Membeli barang *thrifting* karena tergiur dengan harganya yang

⁴⁵ Rafi nur azizah, *thrifting dalam perspektif maqashid syariah*, jurnal ekonomi keuangan dan bisnis syariah, vol 7, No 3 (2025), 23

murah, dan hanya mengikuti *trend fashion* merupakan perilaku yang tidak bermanfaat, dan termasuk boros dalam agama. Imam Syatibi berpendapat bahwa kesempitan yang ditimpa mukallaf tidak akan dihilangkan karena khawatir terputus amalnya ditengah jalan, membenci ibadah, tidak suka melaksanakan beban agama, dan khawatir menimbulkan pengurangan amal dengan bermalas-malasan. Allah SWT melarang manusia bersikap boros dan menghambur-hamburkan harta.

b. *Hifdzun nafs* (jiwa)

Maqashid syari'ah disebut juga masalahah. Karena penetapan pada nilai-nilai syari'ah harus menghasilkan masalahah. Adapun *thrifting* merupakan jual beli antara penjual dan pembeli yang memiliki keterlibatan antara dua belah pihak. Pembeli memberikan uang sejumlah harga barang dan penjual memberikan barang yang diinginkan pembeli, hal tersebut sesuai dengan syariat karena memenuhi syarat, dan rukun. Jika pada jual beli syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan syari'at. Ketenangan jiwa akan diperoleh jika terpelihara jiwanya, yang membuat hidup lebih berkah dan mulia.

Jual beli dibolehkan dalam Islam Akan tetapi pada permasalahan jual beli *thrifting* adanya potensi merugikan yang dialami konsumen, meskipun beberapa konsumen menjadikan *thrifting* sebagai sesuatu yang baik, terdapat dampak negatif yang jauh lebih besar yang ditimbulkan oleh *thrifting*, diantaranya barang *thrifting* tidak jelas asal

usulnya, sistem pengelolaanan pembersihan yang ditakutkan menggunakan zat berbahaya yang dapat menyebarkan penyakit kulit. Pada jual beli *online thrifting* banyak pakaian yang datang tidak sesuai dengan karakteristik yang ada di *online shop*. Konsumen mendapatkan barang yang dipesan sobek, kotor, dan tidak sesuai dengan gambar aslinya. Hal tersebut tidak sebanding dengan dampak positif *thrifting* yang dapat menghemat biaya karena harganya yang murah.

Thrifting juga mendukung pengembangan ekonomi sirkular dalam sustainability. Membeli barang *thrifting* dapat membantu menjaga lingkungan dari limbah pakaian. Namun, jika barang yang didapatkan merupakan barang yang diimpor legal, maka dapat mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga diri dari sesuatu yang berbahaya. Dengan uraian tersebut *thrifting* mengandung unsur *gharar* dimana pembeli tidak mengetahui kualitas, dan kebersihan barang, serta asal usul barang sebelum dijual. Walaupun pakaian sudah dibersihkan dan diberi pengharum tetapi bakteri pada serat kain tetap menempel. Tidak dipungkiri barang bekas yang dijual merupakan barang orang yang memiliki riwayat penyakit yang menular. Maka *thrifting* mengandung unsur *gharar* yang berarti keraguan, tipuan, dan sesuatu yang merugikan orang lain.

c. *Hifdzun' aql* (akal)

Manusia di dunia ini diciptakan memiliki akal untuk berpikir. Akal merupakan sumber ilmu, pengetahuan, hikmah, sinar hidayah,

cahaya, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Memelihara akal berkaitan dengan pengetahuan. Manusia sebagai makhluk sosial harus sering belajar terutama dalam bermuamalah berdasarkan hukum syariah, manajemen risiko, dan lain-lain. Hal tersebut dijelaskan Allah SWT dalam Qur'an surat Al-Isra ayat 70, yaitu:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak –anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik dari mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan.

Tidak ada hubungan spesifik antara *thrifting* dengan *hifdzu aql*.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dilebihkan dengan akal yang diciptakan Allah secara khusus yang dibarengi dengan ilmu untuk menjaga keberadaan dan meningkatkan kualitas diri. Dengan ilmu dan wawasan yang luas masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak, seperti membeli pakaian bekas yang beresiko dalam penularan penyakit. Dengan akalnya manusia dapat mengetahui yang baik dan buruk.

d. *Hifdzun nasl/al-nasb* (keturunan)

Muamalah yang dilakukan manusia tidak terlepas dari hukum syari'ah. Seperti mendapatkan harta yang diperoleh. Ketika harta yang didapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk anak. Dengan terjamin kehalalannya akan berpengaruh positif pada anak, keluarga, dan keturunannya. Islam sangat menghargai dan menghormati umatnya dengan pemberian hak asasi manusia. Seperti halnya zina yang mendapat hukuman yang berat,

serta penetapan warisan oleh masing-masing yang berhak, karena dalam Islam perlu adanya kelangsungan hidup dan kejelasan dalam keturunan.

e. *Hifdzun mal* (harta)

Thrifting dapat membuat masyarakat menjadi konsumtif. Karena sebagian mereka tergiur oleh harga barang yang sangat murah. Hal tersebut berpengaruh pada perilaku konsumsi masyarakat. Perkembangan *trend fashion* mendorong masyarakat untuk berlomba-lomba memperindah diri. Banyaknya platform-platform, dan banyaknya masyarakat yang menggunakan *thrifting* dalam penjualan dapat mempengaruhi industri lokal terutama Industri lokal kalah saing karena mereka lebih sulit bersaing dengan *thrifting* yang lebih murah. Hal tersebut dapat mengurangi jumlah produksi, dan mengurangi jumlah tenaga kerja.

Pada konsep menjaga harta adalah selalu menggunakan harta sesuai kebutuhan, dan memperhatikan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal tersebut mengandung unsur *israf* (boros). Membelanjakan harta secara berlebihan adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Meskipun *thrifting* sangat relevan untuk masyarakat menengah karena harganya yang relatif murah, hal tersebut tidak sebanding dengan perilaku *israf* masyarakat yang kian bertambah karena mengikuti *trend fashion* dengan budget terjangkau.

C. *Thrifting*

1. Pengertian *thrifting*

Thrifting disini memiliki arti menghemat, yakni penghematan terhadap uang yang dikeluarkan seseorang sehingga dapat disimpulkan bahwa ini berarti penghematan. Dalam arti lainnya *thrifting* adalah barang bekas yang berasal dari lokal maupun impor barang-barang ini kembali dengan harga yang murah tentu dengan kualitas yang baik. Barang *thrifting* bukanlah barang yang 100% utuh kualitasnya, juga ada beberapa barang yang masih terlihat bagus dan bahkan terlihat masih berkualitas.⁴⁶

2. Sejarah *thrifting* di Indonesia

Sebenarnya, praktik *thrifting* ini pertama kali berkembang melalui pasar *online* yang dapat diakses dan pengirimannya sampai ke Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangannya, banyak individu yang awalnya membeli pakaian bekas secara *online* kemudian membuka lapak atau toko fisik di beberapa Kota besar di Indonesia. toko-toko tersebut umumnya dibuka di lokasi-lokasi yang strategis dan ramai, yang mudah dijangkau oleh kalangan mahasiswa, pelajar, dan remaja. Hal ini dikarenakan golongan tersebut cenderung memiliki ketertarikan yang lebih tinggi terhadap gaya atau tren *fashion* dibandingkan dengan golongan lainnya. Pada awalnya penjualan pakaian bekas impor hanya terdapat ditemui di pasar baju bekas Sumatera, Batam, Kalimantan, dan Sulawesi, kemudian berkembanglah peredaran pakaian bekas impor di pulau jawa yang meliputi Jakarta, Bandung, Yogya, Surabaya dan sekitarnya.

⁴⁶ Nike nencyana fadila, Inovasi Ilmu Pendidikan, Fenomena *Thrifting* Yang Populer Dikalangan Mahasiswa, Vol. 1, No. 3, (2023). 34

3. Faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas

Adapun faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas adalah sebagai berikut:⁴⁷

a) Tingkat konsumtif masyarakat Indonesia yang tinggi

Hal ini yang menyebabkan munculnya budaya baru. Budaya konsumtif ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang ada di perkotaan. Hal itu juga yang kemudian membuat rentan penduduk kota dengan nilai-nilai simbolik. Simbolik itu berarti gaya hidup dan status. Status ini bukan sekedar kelas menengah atas saja, tetapi juga berdasarkan kelompok masyarakat.

b) *Fashion* atau gaya hidup

Dalam kehidupan sehari-hari, *fashion* atau gaya hidup menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari penampilan dan gaya keseharian seseorang. Benda-benda seperti pakaian dan aksesoris yang dikenakan bukanlah sekedar penutup tubuh dan hiasan. Pakaian juga menjadi sebuah alat komunikasi untuk menyampaikan identitas pribadi, lebih dari itu pakaian bekas menjadi sangat unik karena pakaian tersebut tidak ada kembarannya atau tidak ada yang sama dengan pakaian lain yang biasa dijual di *thrifshop* pada umumnya.

c) Merk terkenal

Karena pakaian bekas yang didatangkan dari luar negeri maka kualitas pakaian bekas tentu lebih baik dari produk dalam negeri, merek yang ditawarkan juga sangat beragam dan sangat terkenal serta

⁴⁷ Cici Miftahul Aini, "jual beli pakaian bekas branded dan peluang usaha yang menguntungkan perspektif ekonomi islam" (skripsi, Universitas islam negeri ar-raniry banda aceh, 2023). 52

harganya jauh lebih murah dibandingkan harga pakaian yang asli dan masih baru. Pakaian bermerek selalu identik dengan kualitas yang bagus dan relatif mahal, namun dengan adanya penjualan pakaian bekas ini setiap individu bisa mendapatkan pakaian yang bermerek yang berkualitas dengan harga yang lebih murah.

4. Pelarangan impor pakaian bekas di Indonesia

Praktik perdagangan pakaian bekas atau yang sering dikenal dengan istilah *thrifting* ini berkaitan dengan kegiatan impor karena sebagian besar pakaian bekas yang beredar di tengah masyarakat merupakan pakaian bekas yang diimpor secara ilegal dari luar Negeri. Kegiatan impor pakaian di Indonesia adalah ilegal karna dapat memicu banyak hal seperti penimbunan pakain bekas yang semakin lama semakin banyak. Serta ada beberapa alasan kenapa impor pakaian dilarang.

- a) *Thrifthing* merupakan barang bekas yang telah di pakai di luar negeri.
- b) Karena barang bekas yang telah dipakai, ditakutkan terdapat bakteri atau virus yang bersarang di pakaian, sehingga ditakutkan membahayakan bagi tubuh manusia.
- c) Terjadinya penumpukan barang bekas di Indonesia. Hal ini terjadi karena terlalu banyaknya pelaku usaha *thrifthing* ini, sehingga banyak permintaan untuk mengimpor barang bekas berbagai negara ke Indonesia.⁴⁸

⁴⁸ Mukhlisshotun Dan Muhammad Zikirullah H. Noho, "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko Sandang Murah Bojonego ", (Irtifaq; No. 2 September 2021). 43.

Selaras dengan hal tersebut Menteri Perdagangan Republik Indonesia melarang kegiatan impor pakaian bekas, hal ini tertuang dalam permenda No. 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Dan Undang-Undanganya adalah UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.